



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Khususnya mengenai tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan perlu mengadakan Perubahan terhadap Nomenklatur dan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 4). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4)

Sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7)
- b. Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18)
- c. Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18)
- d. Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05)

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Badan Keluarga Berencana Daerah.
2. Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf f di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Badan Keluarga Berencana Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawakan :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bidang Advokasi Penggerakan masyarakat dan Informasi (ADPIN) membawakan :
 - a. Sub Bidang KIE, Advokasi dan Penggerakan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Data Informasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan , membawakan :
 - a. Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintahan dan swasta;
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
 5. Bidang Keluarga Sejahtera membawakan :
 - a. Sub Bidang Bina Keluarga Balita dan Ketahanan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga.

6. Bidang Kependudukan;
 - a. Sub Bidang Penentu Parameter Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Analisis dampak Kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi :

Bagan Struktur Organisasi badan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 06 DESEMBER 2012

BUPATI EMPAT LAWANG,

H.BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 07 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


ANWAR YAKUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2012 NOMOR 16.